



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. FARHAN Bin MUHAMMAD ZAFAR;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sahabat No. 22 Kelurahan Batang Kaluku
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa M. Farhan Bin Muhammad Zafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sgm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. FARHAN Bin MUHAMMAD ZAFAR** telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa M. FARHAN Bin MUHAMMAD ZAFAR** selama **1 (Satu) tahun** dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Dos/Kotak ponsel seluler merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna Burgundy dengan nomor Imei 1 351814970582242 Imei 2 352722970582246; 1 (satu) unit ponsel seluler merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna Burgundy dengan nomor Imei 1 351814970582242 Imei 2 352722970582246 *dikembalikan kepada saksi korban Najwa H. Mukhlis*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **M. FARHAN Bin MUHAMMAD ZAFAR**, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan H.M.Yasin Limpo Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang melintasi jalan H. M. Yasin Limpo kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) buah handphone merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy S22 Ultra warna Burgundy yang tersimpan di laci sebelah kanan sepeda motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya membeli bakso sehingga terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dari atas sepeda motor yang terdakwa kendaraai kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya ketika terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa kemudian menjual handphone tersebut kepada Lk. Dimas dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tanpa seizin saksi korban sebagai pemilik barang tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah Rupiah);

Perbuatan terdakwa **M. FARHAN Bin MUHAMMAD ZAFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAJWA H. MUKHLIS BINTI H. MUKHLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian handphone yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan H.M Yasin Limpo Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna Burgundy;
 - Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi di depan Kampus pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di jalan H. M Yasin limpo Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
 - Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan teman saksi yang bernama Diva Zakni, handphone milik saksi, saksi letakkan di dalam kantong

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sepeda motor, lalu saksi dan saksi Diva Zakni berhenti di pinggir jalan untuk membeli cilok, sementara handphone milik saksi tetap berada di kantong bagian depan sepeda motor, setelah selesai membeli cilok, lalu saksi mendapati handphone milik saksi sudah tidak beraa ditempatnya semula;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi lapor ke kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphone milik saksi, namun saksi diberitahu oleh petugas kepolisian, kalau yang mengambil handphone milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian bisa menemukan handphone milik saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. DIVA ZAKNI alias DIVA Binti MUZAKKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik Kepolisian;
- Bahwa teman saksi yang bernama Najwa H.Mukhlis adalah korban pencurian handphone yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan H.M Yasin Limpo Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi Najwa H Mukhlis kehilangan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna Burgundy;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi di depan Kampus pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di jalan H. M Yasin limpo Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat itu saksi berboncengan dengan teman saksi yang bernama Najwa H.Mukhlis, sementara handphone milik saksi Najwa, diletakkan oleh saksi Najwa di dalam kantong bagian depan sepeda motor, lalu saksi dan saksi Najwa berhenti di pinggir jalan untuk membeli cilok, sementara handphone milik saksi Najwa tetap berada di kantong bagian depan sepeda motor, setelah selesai membeli cilok, lalu saksi Najwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati handphone milik saksi Najwa sudah tidak beraa ditempatnya semula;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Najwa lapor ke kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphone milik saksi Najwa, namun saksi diberitahu oleh petugas kepolisian, kalau yang mengambil handphone milik saksi Najwa adalah terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian bisa menemukan handphone milik saksi Najwa;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada perdamaian antara saksi Najwa dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik kepolisian;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan H.M Yasin Limpo Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekitar kampus II UIN Samata), telah mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna Burgundy;
- Bahwa awalnya terdakwa melintas di jalan tersebut dan melihat ada handphone yang terletak dikantong sepeda motor sebelah kanan dan pada saat itu tidak ada pemilik sepeda motor, lalu terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut lalu langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kemudian handphone tersebut terdakwa jual kepada Dimas dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra warna burgundy no imei 35814970582242 imei 252722970582246;
- 1(satu) unit dos Hp merk samsung S22 Ultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan H.M Yasin Limpo Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekitar kampus II UIN Samata), telah mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna Burgundy;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik dari saksi Najwa H Mukhlis yang pada saat kejadian, disimpan di kantong depan sepeda motor sebelah kanan, lalu saksi Najwa H.Mukhlis berhenti di pinggir jalan dan membeli cilok, sementara handphone miliknya tetap berada di kantong depan sepeda motor sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa melintas di jalan tersebut dan melihat ada handphone yang terletak dikantong sepeda motor sebelah kanan dan pada saat itu tidak ada pemilik sepeda motor, lalu terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut lalu langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Najwa Mukhlis mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut seperti dibawah ini:

Unsur Kesatu : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah terdakwa M.FARHAN bin MUHAMMAD ZAFAR sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur “**Mengambil**”, pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER. Sedang menurut SIMONS dan POMPE bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan H.M Yasin Limpo Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekitar kampus II UIN Samata), telah mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna Burgundy, awalnya terdakwa melintas di jalan tersebut dan melihat ada



handphone yang terletak dikantong sepeda motor sebelah kanan dan pada saat itu tidak ada pemilik sepeda motor, lalu terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut lalu langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Unsur Ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra warna burgundy no imei 35814970582242 imei 252722970582246 adalah milik dari saksi Najwa H.Mukhlis yang dulu dibeli dengan harga Rp19.000.000,00 Sembilan belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur Keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan H.M Yasin Limpo Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekitar kampus II UIN Samata), telah mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S22 Ultra warna Burgundy, awalnya terdakwa melintas di jalan tersebut dan melihat ada handphone yang terletak dikantong sepeda motor sebelah kanan dan pada saat itu tidak ada pemilik sepeda motor, lalu terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor tersebut lalu langsung mengambil handphone tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian handphone tersebut terdakwa jual kepada Dimas dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra warna burgundy no imei 35814970582242 imei 252722970582246, seolah-olah bertindak sebagai pemilik barang-barang tersebut, padahal perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Najwa H.Mukhlis, perbuatan terdakwa tersebut adalah wujud dari maksud terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra warna burgundy no imei 35814970582242 imei 252722970582246 tersebut, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum cq hak keperdataan cq hak milik saksi Najwa H.Mukhlis karena dilakukan tanpa ijin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kehendak saksi Najwa H.Mukhlis tersebut, disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 362 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra warna burgundy no imei 35814970582242 imei 252722970582246;
- 1(satu) unit dos Hp merk samsung S22 Ultra;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Najwa H.Mukhlis, sehingga menurut hukum barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan ke saksi NAJWA H.MUKHLIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi Najwa H.Mukhlis;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M.FARHAN BIN MUHAMMAD ZAFAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra warna burgundy no imei 35814970582242 imei 252722970582246;
 - 1(satu) unit dos Hp merk Samsung S22 Ultra;

Dikembalikan kepada saksi Najwa H.Mukhlis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA, tanggal 4 April 2023,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. SYAHBUDDIN, S.H., RISTANTI RAHIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI BUSTANIL ARIFIN AI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh RAHAYU MUIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI BUSTANIL ARIFIN AI, S.H., M.H.